

## Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia

**Alan Rizki Dui Reandi**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[Alanrizki55@gmail.com](mailto:Alanrizki55@gmail.com)

**Frans Simangunsong**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[frans@untag-sby.ac.id](mailto:frans@untag-sby.ac.id)

**Abstract.** *As stated in Article 27 paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Indonesia has created a legal framework for online gambling. According to this legislation, it is illegal for anybody to knowingly and without permission distribute, transmit, or make electronically stored information or documents accessible that include gambling material. That being said, it is nevertheless true that Indonesia has certain online gambling sites; Sbobet is one such instance. The author highlights the difficulties in implementing laws intended to eradicate internet gambling in Indonesia and the problem of punishing foreign online gambling providers in accordance with Indonesian criminal law. The writer hopes to make a contribution to the field of legal science, namely in the area of criminal law. To handle the many concerns examined, the author uses a normative method in conjunction with a doctrinal research strategy. This paper's author utilized information from international agreements (black letter law), corporate crime theories, and legislative statutes. The results of this research confirm that Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, Article 27, paragraph 2, governs the behavior of online gambling service providers inside the Indonesian legal framework. However, a number of internal and external factors obstruct advancement inside the law enforcement process. Law Number 19 of 2016 about ITE has extraterritorial jurisdiction, which means that legal actions taken both within and outside of Indonesia's borders are covered by it. This covers actions taken by foreign or Indonesian nationals, as well as actions taken by foreign or Indonesian legal organizations, provided that they have Indonesian legal ramifications*

**Keywords:** *Criminal Liability, ITE Law, Online Gambling*

**Abstrak.** Indonesia menetapkan kerangka hukum perjudian online yang dituangkan didalam Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. UU ini menyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja serta tidak izin unruk menyebarkan atau menyediakan informasi elektronik dan/atau platform yang ada unsur konten judi adalah pelanggaran. Meskipun demikian, platform perjudian online masih ada di Indonesia, dan Sbobet adalah salah satu contohnya. Penulis mengidentifikasi tantangan dalam menegakkan undang-undang untuk menghilangkan platform perjudian online di Indonesia dan masalah hukuman bagi operator perjudian online di luar negeri menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuannya agar penulis dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana. Penulis menggunakan teknik penelitian doktrinal dan pendekatan normatif untuk mengatasi banyak masalah yang diselidiki. Penulis tulisan ini menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan dengan kejahatan judi online. Temuan penelitian ini memvalidasi bahwasanya perilaku menyediakan platform perjudian online Dimana kerangka hukum Indonesia diatur oleh Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. Namun demikian, dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa variabel internal dan eksternal yang menghambat kemajuan. UU No.19/2016 tentang ITE mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial, artinya tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum di Indonesia saja, namun juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing, serta badan hukum Indonesia atau asing, sepanjang perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** Peranggungjawaban Pidana, UU ITE, Judi Online

### LATAR BELAKANG

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan stabilitas hukum, khususnya guna menghilangkan segala kegiatan-kegiatan ilegal yang berlawanan terhadap

prinsip dan cita-cita penegakkannya. Perjudian online adalah praktik terlarang di Indonesia. Namun demikian, upaya untuk memberantas pelanggaran perjudian internet saat ini belum sempurna. Menyediakan situs game ini beroperasi pada batas yurisdiksi diluar Indonesia, dimana di beberapa negara tersebut dilegalkan aktivitas perjudian online yang memakai paketan data. Internet ialah suatu jaringan global dimana saling terhubung sehingga memungkinkan pengguna internet Indonesia untuk mengakses situs game online luar negeri. Contoh situs tersebut adalah sbobet.com, platform perjudian online ternama yang mengoperasikan divisi bandar taruhan online di seluruh Asia Tenggara, yaitu di Filipina. Teknik perjudian online diizinkan secara hukum di Filipina. Indonesia kini melarang praktik perjudian. Pihak berwenang Indonesia harus mengambil langkah-langkah legislatif untuk menghilangkan perjudian internet. (Awaeh, 2017)

Beragam jenis dan manifestasi perjudian telah menjamur didalam Masyarakat sekitar, entah secara terbuka ataupun dilakukan dengan terselubung. Baik yang menganut media konvensional maupun yang menggunakan media digital. Memang benar, beberapa orang menunjukkan sikap toleran terhadap perjudian, menganggapnya sebagai aktivitas biasa, sehingga mengurangi sifat problematisnya. Munculnya internet memperburuk masalah ini, karena berdampak pada perluasan kebebasan berpendapat di dunia online. Dengan kemajuan teknologi digital yang canggih, transaksi perjudian seakan tidak ada batasnya. Perlindungan hukum terhadap kejahatan di dunia maya, khususnya transaksi elektronik, masih belum memadai. (Manalu, 2019)

Pengatran mengenai berkembangnya era *tehnologi* ini, termasuk penyebaran pandangan lewat berbagai platform media/web dimana bertentangan dengan peraturan hukum. Indonesia memiliki kerangka hukum khusus untuk perjudian online, yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.19/2016. Pasal ini disebutkan bahwasannya Masyarakat yang mengakses web illegal seperti judi serta menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau menyebabkan mudah diakses adalah ilegal atau melanggar. Informan/dokumen digital yang mengandung konten perjudian. Namun demikian, terlepas dari cakupan artikel ini yang komprehensif, perlu dicatat bahwa sejauh ini tidak ada pelaku yang melakukan perjudian online diluar negeri yang dimintai pertanggungjawaban oleh badan hukum, mengingat pertanggungjawaban perlu ada untuk meminimalisir kegiatan illegal, karena kompleksitas yang melekat pada entitas ini yang bersifat korporat atau legal, sehingga menimbulkan tantangan. dalam mengidentifikasi pihak yang bersalah. Badan hukum atau badan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

sebagai pelaku kejahatan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana bentuk pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap pelaku judi online. (Hassanah, 2017)

## **KAJIAN TEORITIS**

### ***Judi Online***

Judi Online ialah Dimana suatu Tindakan yang melawan hukum, karena dengan adanya kegiatan tersebut menyebabkan generasi yang akan datang dapat rusak masa depannya. Sebelum jauh dari itu, kegiatan judi online ini ialah suatu perbuatan yang dilakukan melalui media platform ada digital dengan menggunakan paket internet. Judi bonline sendiri adalah suatu kejahatan yang termasuk kategori berat mengingat sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

### ***Pertanggungjawaban Pidana***

Pertanggungjawaban pidana ialah adanya suatu proses guna menetapkan kesalahan tersangka atau mendakwa perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku. Sederhananya, kesalahan pidana ialah mekanisme yang memutuskan apakah seseorang dibebaskan atau dihukum. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab menanggung beban kesalahan dalam perkara pidana, yang menentukan dasar penjatuhan pidana. Seseorang memiliki tanggung jawab pidana ketika mereka terlibat dalam tindakan atau perilaku yang melanggar hukum. Namun, tanggung jawab ini dapat ditiadakan jika terdapat faktor-faktor tertentu yang mengganggu kemampuan mereka untuk bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode normatif dalam penelitian ini. Pendekatan doktrinal yang dimaksud di sini adalah metode yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan, gagasan tentang kejahatan korporasi dan perjanjian internasional. Mengenai metodologi ini, penulis lebih mengintegrasikan serta mencocokklogikan dengan peraturan hukum terkait, diantaranya seperti asas-asas hukum yang dihubungkan berdasarkan permasalahan yang dibahas atau dikembangkan didalam penulisan ini. Salah satu asas-asas tersebut adalah asas kepastian hukum dimana lebih berupaya memberikan kepastian mengenai tindakan yang dilakukan oleh negara. Indonesia menerapkan langkah-langkah atau kebijakan guna menghilangkan taruhan yang illegal dilakukan oleh Masyarakat Indonesia di luar negeri, dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka. Prinsip Universalitas diterapkan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut ditegakkan secara efektif, khususnya untuk mencegah bandar taruhan online

yang beroperasi di luar Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas perjudian di jaringan Internet Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pertanggungjawaban Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Yang Berada Di Indonesia Maupun Luar Negeri***

Tujuan penegakan hukum ialah untuk menciptakan konsep yang adil, kepastian hukum, serta adanya manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat. Implementasi dari cita-cita ini merupakan aspek fundamental dalam menegakkan hukum. Sebab, guna tercapainya adil, pasti, serta mendapatkan manfaat, perlu adanya Kerjasama. Pengelolaan kejahatan dunia maya yang efektif memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, mengingat teknologi informasi, khususnya internet, telah berperan penting dalam menumbuhkan masyarakat berbasis informasi. Jika prinsip-prinsip dasar penegakan hukum mencakup cita-cita keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan sekedar tanggung jawab para penegak hukum yang diakui secara tradisional, melainkan tugas yang menjadi tanggung jawab setiap individu. Penegakan hukum adalah prosedur yang memiliki banyak segi. Sebab, berhasilnya untuk menegakkan keadilan perlu adanya penagruh yang dilakukan beberapa faktor-faktor. Dampak terhadap penegakan hukum bukan berasal dari dalam penegakan hukum itu sendiri, melainkan dari kesadaran kolektif masyarakat. Penting bagi setiap orang untuk sadar dan mendapat informasi guna progress untuk menegakkan hukum selaras dengan pemahaman masyarakat-masyarakat terhadap adanya pelarangan mengenai perjudian. (Oktariani, 2023)

Demi menjunjung tinggi prinsip kewajaran maupun adil dimana dituangkan didalam UU No.19/2016 tentang ITE. Tindakan tersebut tentunya dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian RI dimana terbagi dua yakni, dengan cara preventif maupun represif.

#### 1) Cara Preventif

Menegakkan dengan cara preventif mengacu pada penerapan hukum secara proaktif yang dilakukan aparat penegak hukum guna menghilangkan adanya tindakan untuk melanggar dan/atau kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini mencakup kewajiban dan kewenangan khusus untuk mencegah insiden tersebut, serta upaya yang lebih luas dari seluruh entitas dalam sistem hukum yang terlibat dalam mencegah pelanggaran atau kejahatan. (Harahap, 2018)

Kepolisian di Indonesia mengambil tindakan untuk menghilangkan situs perjudian internet, termasuk melakukan patroli siber. Dua Puluh Tiga Meski demikian, memang benar ada beberapa situs yang sulit diidentifikasi dan disembunyikan. Komunitas memainkan peran penting dalam menghilangkan situs perjudian online dalam skenario ini. (Marlando, 2016)

## 2) Cara Represif

Penegakan hukum preventif mengacu pada penerapan hukum secara proaktif oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Hal ini mencakup kewajiban dan kewenangan khusus untuk mencegah insiden tersebut, serta upaya yang lebih luas dari seluruh entitas dalam sistem hukum yang terlibat dalam mencegah pelanggaran atau kejahatan. (Rahartjo, 2003)

Kepolisian di Indonesia mengambil tindakan untuk menghilangkan situs perjudian internet, termasuk melakukan patroli siber. Dua Puluh Tiga Meski demikian, memang benar ada beberapa situs yang sulit diidentifikasi dan disembunyikan. Komunitas memainkan peran penting dalam menghilangkan situs perjudian online dalam skenario ini. (Awaeh, 2017)

Upaya kepolisian tidak lepas dari hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran perjudian internet yang dinilai berdasarkan bukti faktual. Ada beberapa elemen yang berdampak pada proses penegakan hukum, antara lain: (Ardiansyah, 2023)

- a. Komponen hukum menunjukkan adanya kesenjangan batasan UU yakni antara UU No.19/2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2) dimana adanya kenyataan dan keadaan yang diselaraskan berdasarkan tingkah laku dimasyarakat saat ini.
- b. Jika peraturan dan regulasinya bagus, namun pola pikir aparat penegak hukumnya lemah, efektivitas sistem penegakan hukum dalam memberantas pelanggaran perjudian online akan terganggu. Sebuah contoh yang menggambarkan kurangnya keahlian para penyelidik dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam perjudian internet.
- c. Kurangnya fasilitas yang memadai dan rumitnya prosedur pembuktian menjadi faktor penghambat efektivitas aspek yang tercantum didalam pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. Misalnya, Polresta yang menghadapi tantangan karena minimnya teknologi canggih dalam mengumpulkan bukti,

khususnya untuk kasus perjudian online. Mereka memerlukan bantuan teknis untuk investigasi kejahatan siber yang hanya dapat diakses di Polda.

- d. Jika variabel komunitas seperti pengetahuan hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga negara dapat digabungkan dan disinkronkan secara efektif, penegakan hukum perjudian online dapat berhasil dilaksanakan.
- e. Budaya Indonesia memiliki kecenderungan individu untuk menyembunyikan kesalahannya, meskipun mereka menyadarinya, karena pertimbangan yang melibatkan saudara inti. Dengan melibatkan saudara inti tersebut tentunya memperlambat progress penegakan hukum

Penjelasan aspek diatas tersebut tentunya berhubungan serta dasar komponen fundamental dalam system penegakan hukum. Penelaahan terhadap penjelasan mengenai unsur ini akan mengungkap pengaruhnya terhadap sistem penegakan hukum, terlebih PerUU yang ada kaitannya terhadap kewajiban hukum bandar taruhan online asing. Selanjutnya dalam menegakkan hukum terhadap platform perjudian onliine yang ada pada Indonesia, sanksi kepada pelaku yang mengakses *website* judi online ditentukan oleh system Hukum Pidana, diantaranya: (Asriadi, 2020)

#### **A. Yuridiksi**

Ide dasar kedaulatan negara tercermin dalam yurisdiksi, yaitu kemampuan suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi terhadap negara lain; kesetaraan negara, yang melarang dua negara berdaulat dan merdeka untuk menjalankan yurisdiksi satu sama lain; dan gagasan bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pertama, tanpa izin dari negara lain, suatu negara tidak dapat menggunakan pengadilannya untuk mempunyai yurisdiksi atas tindakan negara lain. Kedua, pengadilan-pengadilan tercipta didasarkan adanya perjanjian-perjanjian Internasional tersebut tentunya tidak memenuhi syarat untuk mengadilii perilaku suatu negara yang tidak ikut serta melakukan tanda tangan perjanjian. Ketiga, legitimasi atau tindakan yang dilakukan di dalam batas negara lain tidak dapat dipertanyakan oleh pengadilan negara tersebut. Ide dasar hukum teknologi informasi, atau cyberlaw, adalah prinsip yurisdiksi. Hal ini sesuai dengan kriminalisasi perjudian online yang berdasarkan UU ITE. Alasannya adalah aktivitas dunia maya, yang seringkali terjadi melintasi berbagai batas negara, tidak selalu berada dalam lingkup yurisdiksi teritorial. serentak. Gagasan konsep yurisdiksi ekstrateritorial adalah untuk memungkinkan penerapan hukum teknologi informasi, atau hukum siber. (Kusumaningsih, 2023)

UU ITE perlu diingat bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi guna transaksi dan informasi elektronik dapat bersifat universal atau lintas teritorial. Yurisdiksinya tidak hanya mencakup perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau berlaku di Indonesia, tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia, baik oleh orang Indonesia. warga negara, warga negara asing, atau badan hukum Indonesia yang mempunyai akibat hukum di Indonesia. Komponen “setiap orang” saling terhubung. Peraturan Internasional selain tidak terletak dalam kawasan Indonesia juga merupakan subjek hukum situs judi online internasional di Indonesia. Pasal 2 UU No.19/2016 tentang UU ITE dapat dipertanggungjawabkan, namun terhambat proses penegakan hukum (Manoppo, 2023)

## **B. Topik Mengenai Hukum *Corporate* Berkaitan Dengan Kejahatan Perjudian *Online* Internasional**

Dalam Black's Law Dictionary, *corporasi* dijelaskan bahwasannya Suatu kelompok atau sukseksi orang-orang yang didirikan menurut undang-undang menjadi suatu badan hukum atau hukum yang mempunyai kepribadian hukum yang berbeda dari orang perseorangan yang membentuknya, berdiri sendiri-sendiri terpisah dari mereka, dan mempunyai kekuasaan hukum yang diberikan oleh konstitusinya. Suatu entitas (biasanya bisnis) mempunyai kewenangan karena sesuai dengan hukum dimana memiliki Sebagian sahamnya, karena itu berhak untuk memilikinya. Ia juga memiliki kemampuan untuk hidup tanpa batas waktu. Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa karena perusahaan diklasifikasikan sebagai badan hukum publik atau swasta menurut Kamus Hukum Black, definisinya dapat ditafsirkan secara luas atau sempit berdasarkan struktur hukumnya. Dalam bahasa hukum, korporasi adalah sebuah organisasi. Perusahaan pada umumnya adalah badan hukum atau bukan badan hukum. Pemerintah Indonesia tidak mengakui bandar judi online sebagai bisnis yang sah, dan mereka adalah contoh dari jenis operasi yang melanggar hukum. Alasan-alasan untuk memberikan tindakan terhadap Bandar judi *online* didalam peraturan Hukum didalam subjek hukum pidana ialah: (Prakoso, 2021)

- 1) Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh atau dengan suatu bisnis melibatkan lebih dari sekedar hukuman dari manajemen (Agen Judi).
- 2) Kemampuan untuk menuntut perusahaan, atau hanya administratornya, juga sama pentingnya.

- 3) Mengingat tampaknya semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran perjudian online, baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.
- 4) Hukum pidana wajib memiliki tujuan didalam masyarakat-masyarakatnya, dimana berguna untuk menjaga serta mempertegas peraturan perundang-undangannya. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika hukum pidana perjudian hanya terkonsentrasi pada orangnya atau jika hukuman bagi penjudi hanya berlaku pada orang saja. Oleh karena itu, hukum pidana korporasi menjadi penting.
- 5) Salah satu strategi untuk menghancurkan situs perjudian online asing adalah dengan menghukum bisnis atas ancaman kriminal. Hal ini akan langsung menurunkan jumlah penjudi online dan berdampak pada penegakan hukum

### **C. Penerapan Tindak Pidana Pelaku Serta Bentuk Pertanggungjawaban Mengenai *Judi Online* Internasional**

Menurut Simpson, kejahatan korporasi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama bersifat administratif, yaitu aktivitas ilegal yang dilakukan oleh perusahaan dan perwakilannya berbeda dengan aktivitas kelompok sosial ekonomi rendah. Dengan demikian, selain tindak pidana menurut undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang pidana maupun administratif juga termasuk dalam pengertian tindak pidana korporasi. Kedua, perusahaan dianggap sebagai pelaku tindak pidana, bersama-sama dengan wakilnya, sebagai subjek hukum atau badan hukum tersendiri. Dalam konteks praktik peradilan, hal ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk sifat pelanggaran, hukum, kualitas bukti, dan penuntutan. Ketiga, tujuan kejahatan korporasi bukanlah untuk memajukan kepentingan pribadi, namun untuk memenuhi tujuan organisasi dan memaksimalkan keuntungan. Hal ini tidak berarti bahwa subkultur organisasi dan norma operasional (internal) juga tidak dapat mencapai tujuan tersebut (Singadji, 2021)

- 1) Teori Doktrinal mengizinkan hukuman terhadap orang yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal bandar judi online
  - a. Doktrin Tanggungjawab Ketat

Ajaran/doktrin ini menyatakan bahwa seseorang secara otomatis dianggap bertanggung jawab secara pidana tanpa ada bukti kesalahan apa pun baik disengaja maupun tidak di pihak pelaku. Tanggung jawab yang ketat, juga dikenal sebagai tanggung jawab absolut atau tanggung jawab absolut dalam bahasa Indonesia, berasal dari gagasan bahwa tanggung jawab pidana pelaku tidak tergantung pada apakah tindak pidana itu



dilakukan dan pelaku memikul tanggung jawab pidana tertentu dalam bentuk kesalahan (*mens sebenarnya*).

Sutan Remi Sjahhdeini berpendapat bahwa doktrin pertanggungjawaban ketat hanya mencakup serangkaian tindak pidana yang terbatas, seperti tindak pidana atau pelanggaran pidana, atau kejahatan non-kriminal yang telah mengganggu ketertiban atau ketentraman masyarakat, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar atau penderitaan fisik yang tidak berkaitan. hingga kematian, menyebabkan rusaknya serta menyebabkan Masyarakat tersebut tercemar, atau menyebabkan kejahatan yang terkait mengenai pelanggaran-pelanggaran norma dan nilai sosial, seperti perjudian online. Menurut teori tersebut, pihak yang dikenakan pertanggungjawaban ialah pendiri perjudian online dan pengembang platform judi tersebut, yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan mereka terjun langsung berdasarkan dengan teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada pelaku tanpa memerlukan bukti kesalahan apa pun baik disengaja maupun tidak di pihak mereka. Karena konsep pertanggungjawaban yang ketat, yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan pidana terlepas dari apakah suatu tindak pidana dilakukan, sedangkan individu tersebut memikul tanggung jawab pidana pada tingkat tertentu karena kesalahannya.

b. Doktrin Tanggungjawab Perwakilan

Gagasan, ajaran, ini diterapkan pada hukum pidana dari hukum perdata dalam konteks *torious* liabilitas, atau pertanggungjawaban atas kegiatan yang melanggar hukum. Berdasarkan teori *responde at superior*, *vicarious* liabilitas sering diterapkan didalam hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum. Selama kesalahan bawahan terjadi di tempat kerja, pemimpin perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tuntutan hukum perdata. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa pemilik bandar taruhan online dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang melibatkan perjudian online internasional.

c. Doktrin Delegasi

Salah satu dasar kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban pidana bandar perjudian internet adalah gagasan ini. Misalnya, agen perjudian di Indonesia berfungsi berdasarkan otoritas perwakilan, ketika seseorang

mengalihkan kekuasaannya kepada orang lain. Kesanggupan agen judi online untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pendiri platform judi tersebut ataupun kepada pemimpin perusahaan tersebut, dikarenakan ulah anak buahnya yang mendapat pelimpahan wewenang dibenarkan dengan adanya pelimpahan wewenang pemilik bandar online kepada anak buahnya.

d. Doktrin Identifikasi

Menurut gagasan atau undang-undang ini, suatu perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kecuali dapat membuktikan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apalagi jika penanggung jawab arahan korporasi adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan ini dilakukan oleh para pegawai perusahaan yang mempunyai kekuasaan sebagai pimpinan korporasi. Secara formil dan hukum, dalam kasus bandar judi online, sudah jelas bahwa entitas pengendali korporasi tersebut pihak mana yang mampu mengembangkan situs judi online yang terorganisasi dan berskala besar di wilayah Indonesia; diantaranya ialah adanya perantara perjudian online Indonesia. Karena dia yang menciptakan web tersebut, sehingga dengan mudah untuk memainkannya didalam wilayah Indonesia dan menyadari tanggung jawab yang terkait dengan peran ini, maka agen perjudian online tersebut dapat dituntut.

Teori korporasi ini dapat dengan jelas menunjukkan siapa yang harus mempertanggungjawabkan hukum pidana dalam kasus perjudian online karena UU No.19/2016 tentang ITE mempunyai cakupan yurisdiksi yang melampaui perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia. Berlaku pula terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik warga negara dalam negeri maupun asing, serta badan hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing yang mempunyai akibat hukum di Indonesia, dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia. Dalam hal ini tidak semua para pencipta Judi i Onlinei di seluruh dunia iyang idapat dituntut karena kejahatan; Oleh karena itu, diperlukan suatu doktrin teoritis korporasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dituntut atas tindaki ipidana isesuai idengan ketentuan iyang iberlaku idi iIndonesia

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berikut ini adalah temuan yang dapat penulis ambil dari pembahasan di atas:

1. Pelaku yang menyediakan situs judi online Indonesia didalam ketentuan-ketentuan Pidana tentunya memenuhi persyaratan didalam UU No.19/2016 Pasal 27 Ayat 2 tentang ITE. Karena banyak situs judi online yang masih dapat dimainkan melalui server lain, fakta tersebut tentunya masih sangat bertentangan. Sejumlah elemen, termasuk kekuatan penghambat internal dan eksternal, berdampak pada proses penegakan hukum. Penegakan hukum harus mengambil tanggung jawab utama atas tindakan ini. karena secara terang-terangan melawan ketentuan-ketentuan dari nilai moral Pancasila serta merugikan masa yang akan datang.
2. Peraturan didalam UU No.19/2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2) mempunyai yurisdiksi terhadap perbuatan malwan hukum karena dimainkan di luar batas daerah territorial, baik yang dilakukan oleh Masyarakat asing atau Masyarakat sendiri, atau keduanya, dan baik yang dilakukan oleh orang asing maupun warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atau kedua-duanya. mereka memiliki konsekuensi hukum di Indonesia. Saat ini para bandar judi di seluruh dunia tidak dapat dituntut karena kejahatan; Oleh karena itu, diperlukan suatu doktrin teoritis korporasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dituntut atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku diIndonesia

### .Saran

Berdasarkan kesimpulan- kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Badan hukum (*corporate crime*) atau korporasi yang mempunyai peran mengenai permainan judi dimana bisa memainkan menggunakan server Indonesia ini juga diperiksa sebagai subjek pidana. hukum dalam kejahatan perjudian online, selain pelaku perjudian.
2. Aparat penegak hukum bekerja sama dengan pemerintah untuk memberantas perjudian online dengan tidak memihak pada suatu kasus dibandingkan kasus lainnya idan itidak imenunda tindakan ipenegakan ihukum ikarena iperjudian ionline adalah ilegal dan menimbulkan ancaman serius terhadap moralitas dan prinsip iPancasila

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ardiansyah, M. R. (2023). Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Juridisch*, 01(03), 183-191.
- Asriadi. (2020). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros. *Jurnal Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Makasar*, 05(02), 40-51.
- Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Lex Et Societatis*, 159-168.
- Harahap, N. (2018). Pelaksanaan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Padangsidempuan. *Jurnal Tazkir*, 04(02), 1-20.
- Hassanah, H. (2017). Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Unikom*, 08(02), 1-12.
- Kusumaningsih, R. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 04(01), 1-10.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Education, Humaniora and Social Sciencess*, 02(02), 428-448.
- Manoppo, G. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, 13(01), 100-109.
- Marlando, M. (2016). Tinjauan Yuridis Pembuktian kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet. *Jurnal DIH Ilmu Hukum*, 07(14), 9-19.
- Oktariani, R. (2023). Penegekan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (judi Slot) Di Kota Palembang. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 08(01), 128-148.
- Prakoso, D. B. (2021). Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan BNN Provinsi Jawa Tengah . *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 121-132.
- Rahartjo, B. (2003). *Pernak Pernik Peraturan Dan Pengaturan Cyber Space Di Indonesia*. Jakarta: Aditama.
- Singadji, W. N. (2021). Penegakan Hukum Judi Online Masa Pandemic Covid-19. *Jurnal Tatohi Ilmu Hukum*, 01(08), 111.